

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 154.K/27/DDJP/1996

TENTANG

**TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH
KUASA PERTAMBANGAN (KP), KONTRAK KARYA (KK),
DAN KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Menimbang

:

a.
bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 dan Nomor 135.K/201/M.PE/1996 masing-masing tanggal 20 Maret 1996, dipandang perlu pengaturkan lebih lanjut mengenai tata cara pencadangan wilayah bagi para pemohonan KP, KK dan KKB dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

- :
1.
Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN No. 2831);
2.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2919) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
3.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 47, TLN No. 3174);
4.
Keputusan Presiden No. 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
5.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 2027.K/201/M.PE/1996 tanggal 18 September 1985;
6.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 846.K/20/M/1986 tanggal 9 Agustus 1986;
7.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
8.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;

Memperhatikan

:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 2.E/80/DJP/1996
tanggal 16 Januari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:
TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN (KP),
KONTRAK KARYA (KK), DAN KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)

PERTAMA

:
Pencadangan wilayah KP, KK dan KKB dilaksanakan oleh Unit Pelayanan
Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP), Pusat Penelitian
dan Pengembangan eknologi Mineral Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;

KEDUA

: 1.
Luas pencadangan wilayah KP/KK/KKB dilaksanakan oleh Unit Pela
Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP), Pusa
Penelitian daqn Pengembangan Teknologi Mineral Direktorat Jer
Pertambangan Umum;

2. Dalam hal luas permohonan pencadangan wilayah KP/KK/KKB melebihi
sebagaimana dimaksud angka 1 diktum ini, terhadap kelebihan luas wilayah
tersebut dikenakan penyetoran uang jaminan kesungguhan sebesar Rp
20,000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hektare atau US \$ 10.000 (sepuluh dolar
Amerika Serikat) per hektare.

KETIGA

:
Pemohon pencandangan wilayah KP/KK/KKB harus mengisi formulir
sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini d
mengikuti tata cara yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembar
Teknologi Mineral.

KEEMPAT

:
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberi waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak pencadangan wilayah untuk mengajukan
permohonan KP Penyelidikan Umum/Eksplorasi/KK/KKB kepada Direktur
Jenderal Pertambangan Umum.

KELIMA

:
Apabila dalam batas waktu yang ditentukan pemohon tidak mengajukan
permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka wilayah y
telah dicadangkan dinyatakan bebas dan terbuka kembali.

KEENAM

:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Ttd

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KHD Tk. I di seluruh Indonesia
5. Kepala Biro hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi diseluruh Indonesia.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 154.K/27/DDJP/1996
 Tanggal : 3 Mei 1996

**PERNYATAAN KESEDIAN MEMENUHI PERSYARATAN
 PERMOHONAN KP/KK/KKB *)**

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pemohon/Kuasa

Pemohon *) :

Alamat :

.....

Elp/Facsimile :

Luas/Wilayah.....(.....) hektar, seperti peta

Terlampir **)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pencadangan wilayah ber: melengkapi persyaratan permohonan Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara *)

yang telah ditetapkan dan menyetor uang jaminan

Rp.....

(.....)

Apabila dalam waktu tersebut kami tidak memenuhi persyaratan permohonan tersebut di atas, maka k
setuju wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan bebas dan terbuka kembali untuk umum.

Jakarta,.....

Yang membuat pernyataan

Pemohon/ Kuasa pemohon *)

Materai Rp 2000

(.....) ***

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

***) Dibulatkan dalam 0.5 menit (30 ``)

****) Nama/jabatan penada tangan pernyataan